

ABSTRAK

. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta penjelasan yang sesuai mengenai barang pangan olahannya dimana salah satu contohnya ialah label pada kemasan produk pangan olahan. Adapun pangan olahan yang dimaksud disini adalah makanan ringan seperti keripik atau kerupuk, kue kering, biskuit, makanan kemasan dan sejenisnya dimana masa simpannya melebihi 7 hari.

Penelitian tentang “Kewajiban Penggunaan Label Pangan Olahan Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Di Kota Pontianak” bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan oleh pelaku usaha di Kota Pontianak dan juga untuk mengungkapkan apa yang menjadi faktor penyebab belum maksimalnya penerapan peraturan tersebut oleh pelaku usaha di Kota Pontianak. Serta untuk mengetahui apa saja upaya pencegahan serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memakai label pangan pada produknya oleh BBPOM Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Penggunaan label pada kemasan produk pangan olahan oleh pelaku usaha di Kota Pontianak sudah ada yang menggunakan namun banyak pula yang tidak menggunakannya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun faktor penyebabnya adalah kurangnya pengetahun pelaku usaha atas penganturan hukum mengenai kewajiban label serta kewajiban pendaftaran produk pada pihak BPOM untuk mendapatkan izin edar mengakibatkan pelaku usaha tidak menerapkan label pada kemasan produk pangan olahan. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak terhadap penggunaan label oleh pelaku usaha sendiri adalah dengan melakukan evaluasi terhadap label yang produk pangan yang telah disampilng dan melakukan sarana inspeksi lapangan sedangkan proses tindak lanjutnya dilakukan oleh BPOM pusat. Serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak adalah memberi informasi kepada pelaku usaha bagaimana penerapan label yang benar melalui KIE yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi, sertifikasi mendampingi UMKM saat ingin melakukan perizinan, memasang iklan di videotron dan media sosial yang dapat digunakan.

Kata Kunci : Label Kemasan, Pelaku Usaha, Produk Pangan Olahan